MAKNA POLIGAMI BAGI ISTRI *SIRRI* DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

EVA MARDIANA
NIM. 1121026

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

MAKNA POLIGAMI BAGI ISTRI *SIRRI* DI KABUPATEN PEKALONGAN

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Oleh:

EVA MARDIANA
NIM. 1121026

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025

SURAT PERNYATAAN
KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: EVA MARDIANA
NIM	: 1121026
Judul Skripsi	: Makna Poligami Bagi Istri *Sirri* di Kabupaten Pekalongan

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 23 Juni 2025
Yang Menyatakan,

EVA MARDIANA
NIM. 1121026

NOTA PEMBIMBING

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.
Banyurip Ageng, Rt. 02 Rw. 05, No. 714 Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Eva Mardiana

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
di

PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : EVA MARDIANA
NIM : 1121026
Judul Skripsi : Makna Poligami Bagi Istri *Sirri* di Kabupaten Pekalongan

dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.
Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 23 Juni 2025
Pembimbing,

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH
Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama	: Eva Mardiana
NIM	: 1121026
Program Studi	: Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi	: Makna Poligami Bagi Istri *Sirri* di Kabupaten Pekalongan

Telah diujikan pada hari Jumat tanggal 11 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS,** serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.
Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Pembimbing

Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.
NIP. 196503301991032001

Dewan penguji

Penguji I	**Penguji II**
Dr. Ali Muhtarom, M.H.I.	Muhammad Farid Azmi, M.H.
NIP. 198504052019031007	NIP. 199502072023211017

Pekalongan, 14 Juli 2025
Disahkan Oleh
Dekan

Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag.
NIP. 197305062000031003

PEDOMAN TRANSLITERASI

Sesuai dengan SKB Menteri Agama dan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaaan R1
No. 158/1997 dan No.0543 b/U/1987
Tertanggal 12 Januari 1988

A. Konsonan Tunggal

No	Huruf Arab	Nama Latin	Nama Latin	Keterangan
1	ا	alif	-	Tidak dilambangkang
2	ب	ba’	B	-
3	ت	ta’	T	-
4	ث	ṡa’	ṡ	s dengan titik di atas
5	ج	jim	j	-
6	ح	ḥa’	ḥ	ha dengan titik dibawah
7	خ	kha’	kh	-
8	د	dal	d	-
9	ذ	żal	ż	zet dengan titik di atas
10	ر	ra’	r	-
11	ز	zai	z	-
12	س	sa’	s	-

13	ش	syin	sy	-
14	ص	ṣad	ṣ	es dengan titik di bawah
15	ض	ḍad	ḍ	de dengan titik di bawah
16	ط	ṭa’	ṭ	te dengan titik di bawah
17	ظ	ẓa’	ẓ	zet dengan titik di bawah
18	ع	ain	‘	koma terbalik di atas
19	غ	gain	g	-
20	ف	fa’	f	-
21	ق	qaf	q	-
22	ك	kaf	k	-
23	ل	lam	l	-
24	م	mim	m	-
25	ن	nun	n	-
26	و	wawu	w	-
27	ه	ha’	h	-
28	ء	hamzah	’	Apostrop
29	ي	ya’	y	-

B. Konsonan Rangkap, termasuk tanda Syaddah, ditulis lengkap

احمد يّه : ditulis Aḥmadiyyah

C. Ta' Marbuṫah

1. Transliterasi Ta' Marbuṫah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dhammah, maka ditulis dengan "t" atau "h".

   Contoh: زكاة الفطر : *Zakāt al-Fiṫri* atau *Zakāh al-Fiṫri*

2. Transliterasi Ta' Marbuṫah mati dengan "h"

   Contoh: طلحة *Ṫalhah*

   Jika Ta' Marbuṫah diikuti kata sandang "al" dan bacaan kedua kata itu t erpisah maka Ta' Marbuṫah itu ditransliterasikan dengan "h"

   Contoh: روضة الجنة *Rauḍah al-Jannah*

3. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah t erserap menjadi bahasa Indonesia

   جماعة : ditulis *Jamā'ah*

4. Bila dihi dupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t

   نعمة الله : ditulis *Ni'matullāh*

   زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṫri*

D. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	ـَـ	Fathah	A	a
2	ـِـ	Kasrah	I	i
3	ـُـ	Dammah	U	u

Contoh:

كتب – *Kataba*   يذهب – *Yażhabu*

سئل – *Su'ila*   ذكر – *Żukira*

2. Vokal Rangkap/Diftong

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Huruf Latin	Nama
1	يَ	Fathah dan ya'	Ai	a dan i
2	وَ	Fathah dan waw	Au	a dan u

Contoh:

كيف : *Kaifa*   حول : *Haula*

E. Vocal Panjang (Maddah)

Vocal panjang maddah yang lambangnya berupa harakat dan huruf transliterasinya sebagai berikut:

No	Tanda Vokal	Nama	Latin	Nama
1	ا َ	Fathah dan alif	ā	a bergaris atas
2	ى َ	Fathah dan alif layyinah	ā	a bergaris atas
3	ي ِ	Kasrah dan ya’	ī	I bergaris atas
4	و ُ	Dammah dan waw	ū	u bergaris atas

Contoh:

تحبون : *Tuhibbūna*

اإلنسان : *al-Insān*

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan Apostrof

أأنتم : *a’antum*

مؤنث : *mu’annaṡ*

G. Kata Sandang Alif + Lam

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaẓ jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imām al-Bukhārīy mengatakan …
2. Al-Bukhārīy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan …
3. *Masyā’ Allāh kāna wa mā lam yasya’ lam yakun*.
4. *Billāh ‘azza wa jalla*

5. Jika diikuti huruf Qomariyah ditulis al

القران : ditulis *al-Qur'ān*

6. Bila diikuti huruf Syamsiyah, huruf I diganti dengan huruf Syamsiyah yang mengikutinya

السيعة : ditulis *as-Sayyi'ah*

H. Huruf Ganda (Syaddah atau Tasydid)

Transliterasi Syaddah atau Tasydid dilambangkan dengan huruf yang sama baik ketika berada di ditengah maupun di akhir.

Contoh:

مُحمد : *Muhammad*

الودّ : *al-Wudd*

I. Kata Sandang "ال"

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyyah dan huruf syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "l ".

Contoh:

القرأن : *al-Qur'ān*

السنة : *al-Sunnah*

J. Huruf Besar/Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, namun dalam transliterasi ini disamakan dengan penggunaan bahasa Indonesia yang berpedoman pada Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) yakni penulisan huruf kapital pada awal kalimat, nama diri, setelah kata sandang "al", dll.

Contoh:

إلمام الغزالي : *al-Imām al-Gazāli*

السبع المثاني : *al-Sab'u al-Maṡāni*

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya lengkap dan kalau disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نصر منالله : *Naṣrun minallāhi*

للَّه الأمرجميعا : *Lillāhi al-Amr Jamī'ā*

K. Huruf Hamzah

Huruf Hamzah ditransliterasikan dengan koma di atas (') atau apostrof jika berada di tengah atau di akhir kata. Tetapi jika hamzah terletak di depan kata, maka Hamzah hanya ditransliterasikan harakatnya saja.

Contoh:

إحياء علوم الدين : *Ihya' 'Ulūm al-Dīn*

L. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh :

وان الله لهو خير الرازقين : *wa innallāha lahuwa khair al-Rāziqīn*

M. Kata Dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شيخ الإسلام : ditulis *syaikh al-Islām atau syaikhul Islām.*

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, karunia dan kasih sayang-Nya. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, sehingga penulis masih diberikan kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini, sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum (S.H.). Dengan penuh ketulusan hati yang mendalam dari penulis setelah melalui berbagai tahapan dan proses yang saat ini telah selesai. Pada kesempatan ini penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua tercinta, Bapak Wagino (Alm) dan Ibu Kiptiyah, yang telah membesarkan, mendidik, memfasilitasi, serta membimbing penulis dengan penuh kasih sayang dan kesabaran. Mereka senantiasa memberikan dukungan dan doa yang tiada henti, sehingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan ini dan mempersembahkan gelar Sarjana Hukum.
2. Kakak tercinta keluarga Bapak Wagino (Alm), serta keluarga besar saya yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan doa yang tiada henti selama penulis menempuh pendidikan. Kehadiran dan perhatian mereka menjadi sumber motivasi yang besar bagi penulis untuk terus berjuang dan menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
3. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
4. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.

5. Kepada Mohamad Ghozzi Azzam, S.H., terima kasih atas dukungan yang diberikan sebagai support system selama proses penulisan skripsi ini. Terima kasih juga atas kesediaannya dengan sukarela mendampingi penulis dalam melakukan observasi penelitian.
6. Sahabat-sahabat pergerakan PMII dan KOPRI, serta semua sahabat seperjuangan dalam organisasi, yang telah membuka kesadaran berpikir dan memberikan pengalaman luar biasa dalam perjalanan hidup dan perjuangan.
7. Rekan dan Rekanita IPNU IPPNU sebagai ruang khidmah, tempat belajar, bertumbuh, dan mengabdi dengan penuh keikhlasan. Terima kasih atas setiap kebersamaan, semangat juang, dan nilai-nilai organisasi yang telah menempa pribadi ini menjadi lebih tangguh, peduli, dan berprinsip.
8. Sahabat kecil saya, (Afifatul Maula Zahro, Fitriyani Rida Putri dan Amala Uktuvia) yang sejak kecil hingga saat ini senantiasa hadir memberikan dukungan, semangat, dan ketulusan yang tak ternilai. Terima kasih atas kehadiran yang tak pernah surut, atas doa dan perhatian yang menjadi bagian penting dalam perjalanan hidup dan penyelesaian skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat tercinta (Shabira Aprilliani, Marsyanda Putri Sabrina dan Isnaeni Mutira Nabila) yang selalu hadir sebagai penyemangat dan penguat di setiap langkah perjalanan ini. Terima kasih atas waktu, perhatian, candaan yang menghibur, serta dukungan tanpa lelah selama proses penyusunan skripsi ini.
10. Sahabat seperjuangan selama masa perkuliahan (Ulfa Hidayatun Ningsih, Fina Riskiana, Khairum Ninsa, Niken Ning Tyas, Theresa Azima Ulya Binaputri) Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan motivasi yang tak

ternilai sepanjang perjalanan akademik ini.

11. Teman-teman angkatan 2021 Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah menjadi bagian tak terpisahkan. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, tawa, dan semangat yang senantiasa hadir di setiap proses. Bersama kalian, langkah-langkah berat menjadi ringan, dan setiap tantangan terasa lebih mudah untuk dihadapi. Semoga ilmu yang kita perjuangkan bersama ini menjadi berkah, dan persaudaraan yang terjalin tetap abadi meski langkah kita kelak berbeda arah.
12. Serta orang – orang baik yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan perhatian yang telah diberikan kepada penulis dalam proses penyusunan skripsi ini dengan baik.

MOTTO

اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًاۗ

"Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan."
(QS. Al-Insyirah: 6)

-Jika orang lain bisa, maka saya harus bisa-

ABSTRAK

Eva Mardiana, NIM 1121026, 2025. Makna Poligami Bagi Istri *Sirri* di Kabupaten Pekalongan. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
Pembimbing: Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.

Makna poligami bagi istri *sirri* di Kabupaten Pekalongan dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain faktor ekonomi, rendahnya tingkat pendidikan, ketidaktahuan terhadap hukum perkawinan, serta karena faktor cinta. Fenomena ini menarik untuk diteliti karena meskipun poligami *sirri* tidak diakui secara hukum dan tidak tercatat dalam lembaga negara, para istri tetap menjalani peran rumah tangga secara penuh. Penelitian ini memfokuskan pada apa makna poligami bagi istri *sirri* di Kabupaten Pekalongan dan bagaimana akibat hukum dari praktik poligami *sirri* di Kabupaten Pekalongan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dan metode kualitatif, yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pekalongan, meliputi Kecamatan Wonopringgo, Kesesi, Karangdadap, Buaran dan Siwalan. Sumber data berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan lima istri *sirri* yang di poligami. Sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen hukum, jurnal, buku, tesis serta skripsi terdahulu yang diperoleh dengan teknik dokumentasi. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dengan tahapan: data *reduction* (reduksi data), *data display* (penyajian data), dan *conclusion drawing/verivication* (penarikan kesimpulan/verifikasi). Teori yang digunakan sebagai alat analisis adalah teori pemaknaan perilaku dan teori interaksionisme simbolik Herbert Mead.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap makna subjektif yang melandasi keputusan para istri *sirri* untuk tetap bertahan dalam relasi poligami *sirri* di Kabupaten Pekalongan. Fokus utama penelitian diarahkan pada bagaimana para istri memaknai

aspek kenyamanan, kasih sayang dan keamanan, baik secara emosional maupun hukum, dalam kehidupan pernikahan yang tidak tercatat secara resmi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keputusan para istri *sirri* untuk tetap berada dalam relasi ini bukan semata-mata karena kepatuhan terhadap norma agama atau budaya, melainkan merupakan hasil dari proses pemaknaan yang kompleks dan beragam.

Kata Kunci: Poligami *Sirri*, Makna Pernikahan, Istri *Sirri*

ABSTRACT

Eva Mardiana, NIM 1121026, 2025. *The Meaning of Polygamy for Secret Wives in Pekalongan Regency*. *Thesis Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan*.
***Supervisor*: Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd.**

The meaning of polygamy for secret wives in Pekalongan Regency is influenced by various factors, including economic factors, low levels of education, ignorance of marriage law, and love factors. This phenomenon is interesting to study because even though secret polygamy is not legally recognized and is not recorded in state institutions, the wives still carry out their household roles fully. This study focuses on what is the meaning of polygamy for secret wives in Pekalongan Regency and what are the legal consequences of the practice of secret polygamy in Pekalongan Regency.

This research, using a sociological juridical approach and qualitative methods, was conducted in Pekalongan Regency, encompassing the districts of Wonopringgo, Kesesi, Karangdadap, Buaran, and Siwalan. Data sources included primary and secondary data. Primary data were obtained through in-depth interviews with five unregistered wives in polygamous marriages. Secondary data were obtained from legal documents, journals, books, and previous theses and dissertations, obtained through documentation techniques. Data analysis employed the interactive model by Miles and Huberman, with the following stages: data reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The theories used as analytical tools were Herbert Mead's theory of behavioral meaning and symbolic interactionism.

The results concluded that this study aimed to uncover the subjective meanings underlying the decisions of unregistered wives to remain in unregistered polygamous relationships in Pekalongan Regency. The primary focus of the research was directed at how wives interpret aspects of

comfort, affection, and security, both emotionally and legally, in their unregistered marriages. The results of the study show that the decision of the wives in secret to remain in this relationship is not solely due to adherence to religious or cultural norms, but is the result of a complex and diverse process of interpretation.

Keywords: *Secret Polygamy, Meaning of Marriage, Secret Wife*

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas kemurahan-Nya yang telah memberikan kemudahan, ketabahan, kesabaran, semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam senantiasa terlimpah curahkan kepada Baginda Agung Nabi Muhammad SAW, suri tauladan para umatnya dan selalu kita tunggu syafa'atnya pada hari kiamat.

Skripsi yang berjudul "Makna Poligami Bagi Istri *Sirri* di Kabupaten Pekalongan" telah terselesaikan. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H.) dalam Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Penulis menyadari bahwa berharganya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari masa perkuliahan sampai menyusun skripsi ini. Ucapan terima kasih dengan setulus hati, penulis sampaikan kepada semua pihak yang telah banyak membantu terselesaikannya skripsi ini, di antaranya kapada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif.
2. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.
3. Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas

Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Bapak Ahmad Fauzan, M.S.I. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis sejak awal masuk perkuliahan sampai terselesaikannya skripsi ini dengan baik.
5. Ibu Dra. Hj. Rita Rahmawati, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktu, bertukar pikiran serta memberikan bimbingan dan nasihat kepada penulis.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat di kehidupan yang akan datang.
7. Semua pihak yang ikut berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.

Meskipun segala daya upaya telah dikerahkan, penulis menyadari skripsi ini masih memiliki banyak kekurangan. Namun demikian, penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca, serta dapat memperkaya wawasan dunia pendidikan. Aamiin.

Pekalongan, 23 Juni 2025

Penulis,

Eva Mardiana

DAFTAR ISI

HALAMAN

JUDUL ..... **i**
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI ..... **ii**
NOTA PEMBIMBING ..... **iii**
PENGESAHAN ..... **iv**
PEDOMAN TRANSLITERASI ..... **v**
PERSEMBAHAN ..... **xiii**
MOTTO ..... **xvi**
ABSTRAK ..... **xvii**
KATA PENGANTAR ..... **xxi**
DAFTAR ISI ..... **xxiii**
BAB I PENDAHULUAN **1**
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Kerangka Teoritik 8
F. Penelitian yang Relevan 13
G. Metode Penelitian 19
H. Sistematika Pembahasan 24
BAB II TEORI PEMAKNAAN PERILAKU, TEORI INTERAKSIONISME SIMBOLIK HERBERT MEAD, POLIGAMI SECARA *SIRRI*, DAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI DAN ISTRI **26**
A. Teori Pemaknaan Perilaku 26
B. Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Mead 29

C. Konsep Tentang Poligami Secara *Sirri* 35
D. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan..... 39

BAB III GAMBARAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN, SETTING SOSIAL DAN MAKNA POLIGAMI BAGI ISTRI DI KABUPATEN PEKALONGAN 48
A. Gambaran Umum Kabupaten Pekalongan Provinsi Jawa Tengah..... 48
B. Setting Sosial Dan Makna Poligami Bagi Istri *Sirri* di Kabupaten Pekalongan..... 50

BAB IV ANALISIS MAKNA POLIGAMI BAGI ISTRI *SIRRI* DAN AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN POLIGAMI *SIRRI* 61
A. Analisis Makna Poligami Bagi Istri *Sirri* 61
B. Akibat Hukum Terhadap Pelaksanaan Poligami *Sirri* 76

BAB V PENUTUP 83
A. Simpulan..... 83
B. Saran 84

DAFTAR PUSTAKA 86
DAFTAR LAMPIRAN 92
DAFTAR RIWAYAT HIDUP..... 111

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam Islam, perkawinan terbagi menjadi dua jenis, yaitu monogami dan poligami. Monogami merupakan jenis perkawinan di mana seorang suami memiliki hanya satu istri. Pernikahan monogami dipandang sebagai bentuk perkawinan yang alami, karena di dalamnya terdapat kasih sayang dan cinta yang sepenuhnya diberikan oleh suami dan istri tanpa harus dibagi dengan orang lain. Sementara itu, poligami merupakan bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan, tidak hanya saat ijab kabul, tetapi juga dalam kehidupan rumah tangga. Poligami dapat diartikan sebagai situasi di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri pada waktu yang sama.

Secara umum, seorang pria diperbolehkan hanya memiliki satu istri. Namun, jika seorang suami ingin menikahi lebih dari satu istri, hal tersebut dapat diizinkan dengan persetujuan dari pihak-pihak yang terkait dan mendapatkan izin dari Pengadilan Agama, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dasar pemberian izin untuk melaksanakan poligami oleh Pengadilan Agama diatur dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan dan Bab IX KHI Pasal 57, yang diuraikan sebagai berikut:

a. Istri tidak mampu menjalankan tugasnya sebagai seorang istri.
b. Istri mengalami cedera tubuh atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.

c. Istri tidak dapat memberikan keturunan.[1]

Jika dilihat dari alasan pemberian izin untuk melakukan poligami tersebut, dapat disimpulkan bahwa alasan tersebut berkaitan dengan tujuan utama dari perkawinan, Yaitu untuk membangun keluarga yang harmonis dan abadi, (dalam KHI disebut sakinah, mawadah, dan rahmah) yang didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Salah satu masalah yang muncul akibat fenomena ini adalah praktik poligami dan nikah *sirri*. Kedua fenomena ini sangat saling terkait dan sulit untuk dipisahkan. Sering kali kita temui masalah poligami yang dilakukan melalui nikah *sirri*, karena suami tidak mendapatkan izin dari istri pertama. Poligami *sirri* adalah bentuk pernikahan poligami yang dilakukan tanpa tercatat secara resmi oleh negara atau tanpa melibatkan pencatatan di kantor catatan sipil atau lembaga yang berwenang. Poligami ini hanya dilakukan di hadapan saksi, tanpa adanya bukti administratif yang sah. Dalam konteks Indonesia, poligami *sirri* sering kali dilakukan dengan hanya melibatkan pihak keluarga dan saksi, namun tidak dilaporkan secara resmi ke negara. Fenomena seperti ini banyak terjadi karena sebagian suami enggan mengambil risiko jika mengikuti prosedur yang ada, mengingat prosedur untuk melaksanakan poligami dianggap cukup rumit. Selain itu, umumnya istri akan mengajukan perceraian terlebih dahulu sebelum suami menjalani poligami, karena banyak perempuan yang tidak ingin dimadu.

Praktik poligami dengan cara nikah *sirri*

[1] Zaeni Asyhadie, dkk, *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2020), 63.

menunjukkan banyak dampak negatif terhadap rumah tangga dari pelaku praktik tersebut. Sehingga hal ini menjadi permasalahan yang sangat memprihatinkan, terutama bagi keluarga yang mengalami dampak tersebut. Dampak-dampak yang terjadi akibat praktik ini adalah merujuk pada dampak dari pernikahan siri. Karena hal tersebut berawal dari sebuah ikatan pernikahan yang dilakukan, jika cara menjalin ikatan pernikahan tersebut sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan kecil dampak buruknya. Akan tetapi jika hal tersebut dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka kemungkinan besar dampak buruk akan terjadi. Dan oleh karena nikah siri inilah yang tidak sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, sehingga hal ini akan memberikan dampak buruk yang lebih banyak terhadap kehidupan rumah tangga.[2] Diantara dampak positif yang terjadi dari praktik poligami dengan nikah siri adalah suami akan ter hindar dari perselingkuhan dan perzinaan dengan wanita simpanannya. Sedangkan diantara dampak negatifnya adalah tidak ada perlindungan hukum terhadap istri dan anak karena tidak dicatatkan di Negara, mendapat tekanan sosial dan psikologis bahkan bisa terjadi tindak kekerasan dalam rumah tangga, serta tidak dapat mengurus administrasi secara baik dan lancar

Bagi seorang istri *sirri*, memaknai poligami secara *sirri* sering kali sangat kompleks. Dalam pernikahan *sirri,*

[2] Leman Setia Budi dan Marjan Miharja, "Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt. G/2019/PA. JB)," *Qiyas: Jurnal Hukum Islam Dan Peradilan* 7, no. 2 (2022).

meskipun hubungan itu bisa sah menurut agama, istri *sirri* sering kali harus menghadapi realitas yang tidak sempurna dari segi hukum dan sosial. Meskipun demikian, istri *sirri* mungkin memaknai pernikahan tersebut sebagai sebuah ikatan cinta yang sah di mata agama, meskipun tidak diakui oleh hukum negara. Ini bisa memberikan perasaan dihargai secara pribadi oleh suami, meskipun tidak diakui oleh masyarakat secara terbuka. Istri yang bertahan dalam poligami *sirri* akan menghadapi banyak tekanan baik dari segi sosial, emosional, ekonomi, maupun agama. Ketergantungan pada suami, rasa cinta, ketidakpahaman terhadap konsekuensi hukum, serta rasa takut atau tidak memiliki pilihan lain adalah beberapa alasan yang membuat mereka tetap berada dalam pernikahan tersebut meskipun tidak tercatat secara resmi.

Berdasarkan informasi awal yang peneliti peroleh dari lapangan, istri *sirri* A yang bertempat tinggal di Kecamatan Wonopringgo mengatakan jika istri *sirri* A memaknai pernikahan poligami sebagai sebuah jaminan bagi kehidupan ekonomi. Selain itu, mereka memandang pernikahan sebagai bentuk ibadah yang mendatangkan pahala, dan meyakini bahwa tidak menaati suami adalah sebuah dosa, percaya bahwa rasa syukur dapat menciptakan kebahagiaan dalam rumah tangga, serta memiliki keyakinan bahwa suami senantiasa setia menemaninya, karena sampai sekarang hubungan keluarga masih terasa baik baik saja.[3]

Menurut penelitian Ronald Sonani Akbar (2019) dalam skripsinya yang berjudul Makna Pernikahan Poligami Bagi Kedua Pihak (Studi Tentang Orientasi

[3] Ibu SK, Pedagang, diwawancarai oleh Eva Mardiana, Wonopringgo, 1 November 2024.

Tindakan Sosial Istri Kedua). Istilah poligami cukup sering muncul di Indonesia, mengingat negara ini memiliki populasi umat Islam terbesar di dunia. Namun, poligami masih dianggap sebagai topik yang sensitif dan kontroversial, dengan banyak penolakan terhadap praktik tersebut, terutama dari berbagai lembaga perempuan dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang mengadvokasi hak-hak perempuan.[4] Istri kedua memahami pernikahan poligami mereka berdasarkan orientasi tindakan yang mereka miliki. Bagi istri kedua yang memiliki orientasi tindakan rasional-instrumental, pernikahan poligami dipandang sebagai suatu bentuk jaminan untuk kehidupan ekonomi.

Setiap individu memiliki pemaknaan yang berbeda-beda, dan tidak ada yang sepenuhnya sama. *Verstehen* menurut *Weber* adalah pendekatan untuk memahami arti atau maksud di balik tindakan seseorang, dengan asumsi bahwa seseorang tidak hanya bertindak semata-mata, tetapi juga mempertimbangkan konteks pemikiran dan perilaku orang lain dalam tindakannya.[5]

Dari penjelasan *Weber* tersebut, dapat disimpulkan bahwa verstehen berfokus pada pemahaman dan identifikasi terhadap tindakan yang dilakukan oleh individu sesuai dengan niatnya, serta memahami konteks yang ada untuk menggali tujuan yang mendasari tindakan tersebut. Konsep ini lebih menekankan upaya yang didorong oleh tujuan untuk dicapai, atau dengan kata lain, bertindak untuk mewujudkan suatu motif. Kedua, informan yang masih lajang dan memiliki latar belakang

---

[4] Cuplikan Siaran Pers LBH-APIK, 24 Juli 2003, *Jurnal Perempuan*, 118.

[5] I.B. Wirawan, *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017), 136.

agama yang kuat menempatkan nilai-nilai agamanya sebagai prioritas, meskipun secara materi dan status kehidupannya sudah cukup baik. Namun, yang menurutnya kurang adalah pada keagamaannya. Dia memaknainya sebagai upaya untuk menyempurnakan keimanan serta sebagai bentuk pengabdian kepada suami dan Tuhan. Ketiga, Informan yang telah berpisah dengan suami (janda) memaknainya berdasarkan pengalaman yang telah dilaluinya. Meskipun awalnya sempat terlibat konflik dengan istri pertama, pada akhirnya mereka bisa berdamai. Keempat, informan janda yang bercerai dan memiliki satu anak hasil pernikahan, serta tidak memiliki kekuatan ekonomi, bertemu dengan suami yang menawarkan bantuan dan jaminan kehidupan bagi dirinya dan anaknya yang masih kecil.[6]

Setiap individu umumnya mengharapakan sebuah pasangan hidup dan keturunan. Pada proses tersebut, mereka biasanya akan melewati tahap perkenalan, di mana dengan berputarnya waktu, rasa cinta akan tumbuh di antara keduanya, yang pada akhirnya mengarah pada pernikahan. Namun, keputusan untuk menikah tidak hanya didasarkan pada rasa cinta, tetapi mengukur kesiapan mental dalam menghadapi hidup dan berkomitmen seumur hidup, dan kesiapan finansial, di mana setiap pihak harus memiliki sumber pendapatan untuk hidup mandiri tanpa bergantung pada keluarga atau orang lain.

Berdasarkan informasi awal yang peneliti peroleh dari lapangan, dengan adanya fenomena yang dipaparkan tersebut, penulis berkeinginan umtuk meneliti tentang

[6] Ronald Sonani Akbar, Makna Pernikahan Poligami Bagi Istri Kedua (Studi Tentang Orientasi Tindakan Sosial Istri Kedua), *Skripsi*. (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019).

makna poligami bagi istri *sirri* yang di poligami. Urgensi dari riset ini adalah tentang nilai – nilai pemaknaan dari praktik poligami *sirri* serta akibat hukum yang ditimbulkan bagi pelakunya. Satu harapan dalam membangun sebuah keluarga yakni dengan diperolehnya kebahagiaan di dalam sebuah rumah tangga tersebut.[7] Maka berdasarkan fenomena tersebut penting untuk dilakukannya penelitian, atas penjelasan diatas penulis dapat mengambil beberapa rumusan masalah mengenai permasalahan yang ada.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemaknaan poligami bagi istri *sirri* di Kabupaten Pekalongan?
2. Bagaimana akibat hukum dari praktik poligami *sirri* terhadap istri *sirri* di Kabupaten Pekalongan?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan makna poligami bagi istri *sirri* di Kabupaten Pekalongan.
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis akibat hukum dari praktik poligami *sirri* terhadap istri *sirri* di Kabupaten Pekalongan.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan penjelasan masalah yang telah disampaikan di atas, penulis berharap enelitian ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi, baik secara teoritis dan praktis:

1. Kegunaan Secara Teoritis
   a. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang

[7] Nurhayati, L. (2018). Poligami Sirri dalam Perspektif Sosiologi Keluarga. *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 12(1), 87–102.

fenomena tersebut dan dampaknya pada individu, mahasiswa, keluarga, dan masyarakat. Memberikan kontribusi baru pada teori-teori yang ada tentang poligami, khususnya dalam konteks poligami *sirri,* ini dapat membantu dalam memperkaya pemahaman kita tentang fenomena poligami dalam berbagai konteks sosial.

b. Dapat digunakan oleh penliti berikutnya sebagai referensi tambahan dalam mengmbangkan penlitianya.

2. Kegunaan Secara Praktis
   a. Penelitian ini memberikan wawasan yang lebih mendalam kepada masyarakat tentang realitas poligami *sirri* dan dampaknya pada istri *sirri* yang terlibat.
   b. Memberikan pengetahuan hukum terhadap istri *sirri* tentang makna poligami terhadap istri *sirri* di Kabupaten Pekalongan.

E. Kerangka Teoritik

1. Teori Pemaknaan Perilaku

Teori pemaknaan perilaku merupakan pendekatan teoritis dalam ilmu sosial dan psikologi yang menitikberatkan pada pemahaman mengenai bagaimana individu memberikan makna terhadap perilaku—baik perilaku diri sendiri maupun orang lain. Teori ini berpandangan bahwa perilaku manusia tidak dapat sepenuhnya dipahami dari aspek biologis, mekanis, atau stimulus-respons semata, melainkan harus dipahami sebagai hasil dari proses interpretasi subjektif yang dipengaruhi oleh konteks sosial, budaya,

dan psikologis.[8]

Perilaku manusia memiliki dimensi simbolik yang tidak hanya bersifat fisik, tetapi juga mengandung nilai dan makna yang dikonstruksi melalui interaksi sosial. Dalam pandangan ini, manusia dianggap sebagai makhluk aktif yang secara terus-menerus menafsirkan situasi dan bertindak berdasarkan makna yang mereka bangun sendiri.

Makna terhadap suatu perilaku dibentuk melalui proses interaksi simbolik, di mana individu menggunakan simbol—terutama bahasa—untuk memahami dan merespons tindakan dalam suatu situasi sosial tertentu. Setiap perilaku yang tampak secara lahiriah sesungguhnya memiliki konstruksi makna batiniah yang kompleks, bergantung pada pengalaman hidup, sistem nilai, serta latar belakang budaya dan sosial individu tersebut.

Menurut Vygotsky proses pemaknaan sangat erat kaitannya dengan perkembangan kognitif dan penggunaan alat-alat budaya. Artinya, perilaku manusia hanya dapat dimaknai secara utuh apabila dilihat dalam konteks hubungan sosial, simbol-simbol yang digunakan, serta proses komunikasi yang terjadi antara individu dan lingkungannya.[9]

2. Teori Interaksionisme Simbolik Herbert Mead

Teori interaksi simbolik berangkat dari pemikiran bahwa realitassosial merupakan sebuah proses yang dinamis. Individu-individu berinteraksi melalui simbol, yang maknanya dihasilkan dari proses

---

[8] Blumer, H. (1969). *Symbolic Interactionism: Perspective and Method*. University of California Press.

[9]Vygotsky, L. S. (1978). *Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes*. Harvard University Press.

negosiasi yang terus menerus oleh mereka yang terlibat dengan kepentingan masing-masing.[10] Makna suatu simbol bersifat dinamis dan variatif, tergantung pada perkembangan dan kepentingan individu, yang dibingkai oleh ruang dan waktu. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, individu diletakkan sebagai pelaku aktif, sehingga konsep mengenai diri (self) menjadi penting. Konsep diri yang dikaitkan dengan emosi, nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan, serta pertimbangan masa lalu dan masa depan, turut mempengaruhi diri dalam pengambilan peran. Namun demikian, diri tidak terisolasi, sebab ia bertindak dalam kelompok individu. Diri tidak dapat memaknai suatu simbol tanpa adanya individu lain yang berperan sebagai cermin untuk melihat diri sendiri.[11]

Dalam kehidupan sosial, manusia menggunakan simbol untuk mempresentasikan maksud mereka, demikian juga sebaliknya. Proses penafsiran atas simbolsimbol ini terhadap perilaku pihak-pihak yangterlibat dalam interaksi sosial pada dasarnya adalah produk dari interpretasimereka atas dunia di sekeliling mereka. Individu memilih perilaku sebagai hal yang layak dilakukan, berdasarkan cara individu mendefinisikan situasi yang ada. Makna muncul karena ada interaksi antar individu, yang muncul dari hasil interpretasi pikiran manusia mengenai diri, serta hubungannya di dalam masyarakat. Pemahaman terhadap simbol harus dipahami bahwa simbol adalah

[10]Abdullah, M. Amin, and Waryani Fajar Riyanto. "Integrasi-Interkoneksi Psikologi (Implementasi Bagi Penyusunan Buku Ajar di Program Studi Psikologi Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta." *Jurnal Psikologi Integratif* 2. no. 1 (2015).

objek sosial yang muncul dari hasil kesepakatan bersama dari individu-individu yang menggunakannya. Individuindividu tersebut memberi arti, menciptakan, dan mengubah objek di dalam interaksi. Karakter dasar interaksionisme simbolik adalah hubungan yang terjadi secara alami antara manusia dalam masyarakat dan masyarakat dengan individu.

3. Konsep Tentang Poligami secara *Sirri*

Pernikahan *sirri* berasal dari bahasa Arab yang berarti rahasia, diam, atau tersembunyi. Dengan kata lain, nikah *sirri* adalah pernikahan yang dilaksanakan secara sembunyi-sembunyi atau tidak terbuka, yaitu pernikahan yang tidak diumumkan secara publik atau yang diumumkan tetapi tidak terdaftar secara resmi oleh negara. Suami meminta agar saksi-saksi menjaga kerahasiaan pernikahan tersebut dan tidak mengungkapkan informasi tentangnya kepada pihak lain.[12]

Poligami berasal dari bahasa Yunani, yang terdiri dari kata "poli" atau "polos" yang berarti banyak, dan "gamen" atau "gamos" yang berarti ikatan pernikahan. Istilah "poligami" mengacu pada bentuk pernikahan yang melibatkan lebih dari satu pasangan. Dalam pandangan Islam, poligami adalah suatu pernikahan yang dilakukan antara seorang pria dengan lebih dari satu wanita. Secara umum, poligami merujuk pada keadaan di mana seorang pria memiliki

[12] Mahmud Huda dan Noriyatul Azmi, "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119.

lebih dari satu istri.[13]

Latar belakang pengaturan poligami dalam Undang-Undang Perkawinan muncul akibat adanya praktik poligami yang dilakukan secara tidak bertanggung jawab. Sebelum diterapkannya Undang-Undang Perkawinan, praktik poligami sudah menjadi isu yang mendapat perhatian serius dari masyarakat dan negara, di mana terdapat perbedaan pendapat: sebagian menolak poligami, sementara sebagian lainnya mendukungnya dengan menganggap poligami sebagai bagian dari ajaran Islam. Melihat kenyataan bahwa jumlah perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki, poligami dianggap sebagai solusi bagi kaum perempuan. Namun, di sisi lain, kelompok yang menentang praktik poligami berpendapat bahwa poligami justru membawa banyak mudarat.

Praktik poligami diperbolehkan dalam Islam, sehingga apabila seseorang memilih untuk melakukannya, pernikahan tersebut tetap sah menurut hukum selama tujuannya tidak terbatas pada pemenuhan nafsu semata, tetapi untuk membawa manfaat dan kebaikan bagi umat. Sebelum kedatangan Islam, poligami dapat dilakukan tanpa batasan jumlah. Oleh karena itu, praktik poligami diperbolehkan dalam keadaan darurat, asalkan mengikuti aturan yang telah ditetapkan.[14]

---

[13] Muhammad Lutfi Bachtiar, "Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan Sema No 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah" *Skripsi* (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022): 21.

[14] Abdul Edo Munawar, "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan," *Tahkim* 17, no. 1 (2021): 4, https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.2021.

F. Penelitian yang Relevan

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai acuan dalam penelitian ini, yaitu:

Pertama, Jurnal yang disusun oleh Noer Azizah membahas terkait "Poligamii *Sirri* dan Dampaknya Terhadap Mental Istri dan Anak dari Perspektif Sigmund Freud." Penelitian ini dimaksudkan untuk meneliti kaitan antara pemikiran Sigmund Freud dengan kondisi mental istri dan anak sebagai dampak dari poligami *sirri*. Pendekatan skripsi tersebut adalah kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, data difokuskan pada kajian literatur yang didukung oleh wawancara dengan beberapa pihak yang melakukan poligami *sirri*, Hasil dari penelitian mengungkapkan dengan poligami *sirri* memberikan pengaruh psikologis, seperti perasaan malu, merasa kecil hati, dan berkurangnya rasa percaya diri pada anak. Jika dibiarkan dalam jangka panjang, kondisi ini dapat memengaruhi kesehatan mental anak dan menghambat perkembangan sosial mereka. Adapun relevansi dengan teori Sigmund Freud, dapat dilihat bahwa tidak semua orang dapat dianggap mengalami hal yang sama, karena bagi mereka yang mampu mengatasi tekanan dan kecemasan, mental mereka masih dianggap sehat.[15] Penelitian tersebut mengkaji objek yang sama dengan penelitian ini, yaitu mengenai poligami *sirri*. Perbedaan dari penelitiaan tersebut dengan penelitiaan ini yaitu, penelitian tersebut menggunakan studi kepustakaan, sedangkan penelitian ini menggunakan

[15] Noer Azizah, "Poligami *Sirri* dan Dampaknya Terhadap Mental Istri dan Anak Perspektif Sigmund Freud," *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 1 (2020): 1, https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10177.

pendekatan studi lapangan (penelitian di lapangan).

Kedua, Jurnal yang disusun oleh M. Yazid Fatoni mengkaji terkait "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara *Sirri* Ditinjau dari Hukum Keluarga." Penelitian tersebut bertujuan untuk menganalisis pernikahan poligami *sirri* dilihat dari perspektif hukum keluarga, untuk mengidentifikasi apakah poligami *sirri* diakui sah atau tidak menurut Undang-Undang Perkawinan dan Hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini bersifat normatif. Dari hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa istilah nikah *sirri* tidak diakui dalam sistem hukum yang berlaku. Di sisi lain, nikah *sirri* dapat diartikan sebagai pernikahan yang tidak terdaftar secara resmi, meskipun menurut ajaran agama, pencatatan pernikahan tidaklah menjadi syarat sahnya. Hal tersebut menjadi kondisi yang diperlukan agar dianggap sah menurut hukum positif. Pencatatan pernikahan merupakan salah satu cara negara untuk memberikan perlindungan serta menjadi bukti sah atas tindakan hukum yang diambil.[16] Perbedaan skripsi tersebut dengan skripsi ini yaitu penelitian tersebut lebih menekankan pada posisi poligami *sirri* dari perspektif hukum, dengan fokus utama pada aspek yuridis. Penelitian ini, berfokus pada identifikasi kasus-kasus pernikahan poligami *sirri* di lapangan dan menganalisisnya menggunakan pendekatan hukum. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yang sama-sama membahas terkait pernikahan poligami *sirri*.

Ketiga, Jurnal yang disusun oleh Muhlas

[16] M. Yazid Fathoni, "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara *Sirri* Ditinjau dari Hukum Keluarga," *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2018): 128-142, https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.525.

membahas mengenai “Perlindungan Hukum terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami *Sirri* di Lombok.” Masyarakat Lombok menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam hidup bermasyarakat, baik dalam nilai maupun norma. Sehingga tidak mengherankan jika tradisi, terutama yang berhubungan dengan pernikahan, dianggap sangat sakral, karena pernikahan tersebut juga merupakan bagian dari sunnah nabi. Tidak adanya kewajiban pencatatan pernikahan dalam hukum Islam mempengaruhi pelaksanaan pernikahan di Lombok menunjukkan banyaknya pernikahan belum tercatat di KUA, apalagi ketika pernikahan tersebut telah tercatat, perceraian seringkali diselesaikan secara informal atau "bawah tangan," yaitu tanpa melalui pengadilan agama menurut ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Masyarakat Lombok lebih mengutamakan syarat agama dibandingkan dengan hukum negara, sehingga banyak yang mengabaikan pencatatan pernikahan. Kondisi ini berpengaruh pada minimnya perlindungan terhadap hak anak dan istri, serta berpotensi mendorong adanya poligami *sirri.* Penelitian tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi kekurangan dalam perlindungan hukum bagi anak dan istri hasil poligami *sirri* di Lombok. Dengan pendekatan *social legal* research dan paradigma konstruktivisme, Penelitian tersebut mengkaji permasalahan hukum yang dialami oleh istri dan anak dalam pernikahan poligami *sirri* di Lombok. Penelitian tersebut menyimpulkan bahwasanya praktik poligami *sirri* yang masih berlangsung di masyarakat Lombok didorong oleh doktrin fiqh, tanpa memperhatikan ketentuan hukum negara. Akibatnya, banyak hak-hak perempuan dan anak yang seharusnya dilindungi dalam pernikahan yang sah, justru

terabaikan.[17] Meskipun kedua penelitian membahas pernikahan *sirri,* terdapat perbedaan yang jelas antara keduanya. Fokus dari penelitian tersebut adalah pada perlindungan hukum untuk istri dan anak dari pernikahan poligami *sirri* di Lombok, sementara penelitian ini berupaya mengungkapkan pemaknaan istri *sirri* terhadap poligami di Kabupaten Pekalongan.

Keempat, Skripsi yang disusun oleh Ronald Sonani Akbar mengkaji tentang "Makna Pernikahan Poligami Bagi Istri Kedua (Studi Tentang Orientasi Tindakan Sosial Istri Kedua)." Metode yang digunakan dalam penelitian tersebut adalah kualitatif, dengan pendekatan teori Verstehen serta orientasi tindakan sosial ala Max Weber, serta menggunakan teori Reiss Wheel. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik purposive sampling, yang menghasilkan empat informan. Tujuan dari penelitian tersebut adalah untuk mengungkapkan makna dan perspektif tindakan sosial yang dijalani oleh istri kedua. Penelitian ini mengungkapkan perbedaan orientasi tindakan sosial antara istri kedua yang berstatus janda dan yang masih lajang pada saat pernikahan, di mana istri yang berstatus janda lebih cenderung memiliki orientasi tindakan rasional dan instrumental, di mana mereka memaknai pernikahan poligaminya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sementara itu, istri kedua yang berstatus lajang menunjukkan variasi orientasi. Beberapa dari mereka berorientasi pada tindakan sosial afeksi (emosional), menjadikan cinta sebagai alasan utama untuk mempertahankan

[17] Muhlas, "Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami *Sirri* di Lombok," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 111, http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i1.1650.

pernikahan dan melihat pernikahan tersebut sebagai proses pembelajaran untuk belajar bersabar dan menerima dengan ikhlas. Selain itu, ada istri kedua yang memiliki orientasi tindakan rasional nilai, yang memandang pernikahannya sebagai cara untuk memperbaiki ibadah melalui ikatan pernikahan tersebut.[18] Penelitian tersebut fokus pada istri yang berstatus janda saat menikah, yang cenderung lebih berorientasi pada tindakan rasional instrumental, dan memaknai pernikahan poligami mereka sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Sementara itu, Penelitian ini bertujuan untuk mengungkap kasus-kasus pernikahan poligami *sirri* yang terjadi di masyarakat, dengan menganalisisnya melalui pendekatan yuridis. Sedangkan penelitian ini berfokus pada makna poligami bagi istri *sirri* di Kabupaten Pekalongan. Persamaan antara penelitian tersebut dan penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya yang sama, yaitu mengenai tanggapan istri terhadap praktik poligami.

Kelima, skripsi yang disusun Novelyna Yusraningdyah menelititentang "Makna Perkawinan Poligami Bagi Istri Yang Pernah Menjanda" Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggali makna pernikahan seorang janda yang menikah lagi dalam konteks pernikahan poligami. Metode yang diterapkan dalam penelitian ini adalah *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA). Melalui wawancara mendalam, data dikumpulkan dan selanjutnya dianalisis dengan mengidentifikasi tema-tema yang muncul dari pernyataan subjek penelitian. Tema-tema yang serupa di

[18] Ronald Sonani Akbar*,* Makna Pernikahan Poligami Bagi Istri Kedua (Studi Tentang Orientasi Tindakan Sosial Istri Kedua)*, Skripsi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2019).

antara subjek penelitian digunakan untuk menjelaskan pengalaman dan makna pernikahan seorang janda yang menikah kembali dalam konteks poligami. Penelitian ini menunjukkan bahwa seorang janda yang memutuskan untuk menikah dalam poligami memandang pernikahannya sebagai bentuk ibadah yang diyakini dapat mendatangkan pahala. Secara keseluruhan, subjek dalam penelitian ini memperoleh rasa keterbukaan dan kebahagiaan dari pernikahan poligaminya.[19] Walaupun keduanya sama-sama membahas tentang pernikahan *sirri*, namun terdapat perbedaan yang mendalam antara penelitian tersebut dengan penelitian ini., penelitian tersebut fokus pada makna pernikahan janda yang melakukan pernikahan kembali *(remarried)* dalam pernikahan poligami. Sedangkan penelitian ini fokus untuk mengungkap makna poligami bagi istri *sirri* di Kabupaten Pekalongan.

Perbedaan yang jelas antara penelitiaan penulis dengan lainya adalah penelitian penulis menunjukkan bahwa poligami tidak bisa dipahami dengan cara yang sama untuk semua orang. Cara seseorang melihat atau merasakan poligami sangat bergantung pada latar belakang sosial, status hukum pernikahan, dan pengalaman pribadi masing-masing. Penelitian penulis tujuan memahami makna bagaimana istri dalam pernikahan sirri memaknai kehidupannya, terutama karena posisi mereka sering kali lemah secara hukum dan tidak diakui secara resmi oleh negara atau masyarakat.

[19] Novelyna Yusraningdyah, "Makna Pernikahan bagi Istri yang Dipoligami: Kajian Fenomenologis Pada Perempuan yang Pernah Menjanda," *Skripsi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2017).

G. Metode Penelitian

1. Lokasi dan Waktu Penelitian

   Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, yang mencakup beberapa Kecamatan, yaitu Buaran, Karangdadap, Kesesi, Wonopringgo, dan Siwalan**.** Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa daerah-daerah tersebut memiliki fenomena sosial berupa praktik pernikahan poligami *sirri* yang masih berlangsung di tengah masyarakat, sehingga relevan untuk dijadikan lokasi penelitian.

   Adapun waktu pelaksanaan penelitian berlangsung pada bulan November 2024 hingga Mei tahun 2025**,** yang mencakup tahapan observasi lapangan, wawancara mendalam, serta pengumpulan dan analisis data.

2. Jenis Penelitian

   Jenis penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*), di mana data diperoleh langsung dari sumbernya di lapangan, untuk memperoleh keterangan Makna Poligami Bagi Istri *Sirri* di Kabupaten Pekalongan. Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, menurut Nazir yang dimaksud dengan kualitatif deskriptif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk mengungkap kondisi yang ada di lapangan dengan cara yang alami. Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis, objektif, dan tepat tentang fakta, karakteristik, serta fenomena yang sedang diteliti.[20]

   Pendekatan yang diterapkan dalam penelitian ini

[20] Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009), 54.

adalah pendekatan yuridis sosiologis, yaitu kajian yang mengkaji hubungan dan pengaruh antara masyarakat dan hukum. Pendekatan ini menitikberatkan pada pengaruh gejala-gejala yang terjadi di masyarakat terhadap hukum, serta bagaimana hukum dapat memengaruhi kondisi sosial di masyarakat. Penelitian ini didasarkan pada paradigma ilmu empiris, yang mana data dikumpulkan langsung dari lapangan untuk memahami permasalahan yang ada, data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori-teori hukum yang sesuai.

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yakni data primer dan data sekunder, yaitu :

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer yang digunakan adalah hasil penelitian lapangan, yaitu berupa keterangan yang diperoleh melalui wawancara kepada istri *sirri* yang melakukan praktik poligami *sirri* di Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merujuk pada data yang diperoleh dari sumber yang telah ada sebelumnya melalui studi literatur atau tinjauan pustaka.[21] Sumber data sekunder dalam penelitian ini meliputi:

1) Bahan hukum primer : Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,

[21] J. R. Raco, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 17.

Pasal 3 ayat (2), pasal 4, dan pasal 5, Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2) Bahan hukum sekunder : Buku dan literatur hukum, artikel, maupun sumber-sumber lainnya yang relevan untuk menunjang bahan hukum primer.
3) Bahan hukum tersier : Kamus, ensiklopedia hukum untuk memberikan petunjuk terkait bahan hukum primer dan sekunder.

4. Teknik Pengumpulan Data
   a. Observasi

      Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan observasi, yaitu metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung fenomena atau perilaku yang terjadi di lapangan.[22] Observasi dilakukan secara non-partisipatif**,** dimana peneliti tidak terlibat langsung dalam kegiatan subjek, tetapi hanya mengamati untuk mendapatkan gambaran yang objektif mengenai situasi sosial yang berkaitan dengan pernikahan poligami sirri. Dengan observasi ini, peneliti dapat mengumpulkan data kontekstual dan memperkuat informasi yang diperoleh dari wawancara sehingga hasil penelitian menjadi lebih valid dan mendalam.[23]

   b. Wawancara

      Teknik wawancara yaitu proses komunikasi dua arah yang bertujuan agar mendapatkan informasi dari individu yang terkait dengan topik

---

[22] Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.

[23] Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

yang diteliti. Menurut Yusuf, wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan narasumber, di mana pertanyaan diajukan secara langsung untuk mendapatkan informasi tentang objek yang sedang diteliti.[24] Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik *purposive sampling* sebagai metode pengambilan sampel, yaitu teknik pemilihan subjek penelitian berdasarkan kriteria dan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena peneliti membutuhkan informan yang memiliki pengalaman langsung dan mendalam terkait fenomena yang diteliti. Informan dalam penelitian ini adalah seorang istri kedua dalam pernikahan poligami sirri yang berasal dari Kabupaten Pekalongan, dan telah menjalani pernikahan tersebut selama kurang lebih lima tahun. Subjek tersebut dipilih karena dianggap mampu memberikan data yang kaya dan bermakna terkait makna pernikahan poligami dalam konteks *sirri.*

c. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengumpulkan, memeriksa, dan menganalisis berbagai dokumen atau arsip yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen tersebut bisa berupa tulisan, catatan, laporan, arsip, surat kabar, artikel, atau materi tertulis lainnya yang dapat memberikan informasi tentang objek atau fenomena yang sedang diteliti. Teknik ini berguna untuk

[24] A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), 372.

mendalami konteks atau memperoleh data sekunder yang mendukung penelitian.[25]

5. Teknik Analisis Data

Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis data kualitatif**.** Analisis data kualitatif adalah pendekatan yang digunakan untuk menafsirkan, mengkategorikan, dan mengorganisasi data yang bersifat deskriptif dan naratif. Data kualitatif biasanya berupa teks, wawancara, observasi, atau dokumen yang menggambarkan pengalaman, pandangan, dan fenomena yang terkait dengan subjek yang diteliti. Analisis data kualitatif bertujuan untuk mengidentifikasi tema, pola, dan hubungan yang ada dalam data serta memahami makna yang terkandung dalam data tersebut.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis data kualitatif interaktif dari *Miles dan Huberman*, yang terdiri dari beberapa langkah sebagai berikut:

a. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Data yang dikumpulkan di lapangan akan diorganisir, dianalisis, dan difokuskan untuk menggali informasi yang relevan dan penting bagi tujuan penelitian ini, dengan fokus utama pada pemaknaan pernikahan poligami bagi seorang istri *sirri.*

b. Penyajian Data (*Data Display*)

Penyajian data merupakan tahap untuk menyampaikan informasi dalam bentuk ringkasan yang jelas dan terstruktur, hubungan antar

[25] Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: CV Alfabeta, 2018), 476.

kategori, diagram alur, atau bentuk lainnya.[26] Setelah data direduksi, peneliti akan menyajikan informasi tersebut untuk menggambarkan makna poligami bagi istri *sirri.*

c. Penarikan/Verifikasi kesimpulan (*Conclusion Drawing/Verification*)

Kesimpulan diperoleh melalui verifikasi dengan mengevaluasi data yang ada untuk menguji dan memperkuat hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Proses penarikan kesimpulan tersebut dilakukan dengan cara yang sistematis dan mendalam. Dalam proses penarikan kesimpulan, peneliti akan menganalisis data untuk menyusun kesimpulan.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan terbagi menjadi lima bab dengan masing-masing sub bagian. Adapun deskripsi sistematika pembahasannya yaitu sebagai berikut:

Bab I, berisi pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritik, penelitian yang relevan, metode penelitian, sistematika penulisan.

Bab II, berisi landasan teori yang memuat teori pemaknaan perilaku, teori interaksionisme simbolik herbert mead dan konsep tentang poligami *sirri*.

Bab III, berisi hasil penelitian yang menguraikan hasil studi lapangan berupa setting sosial, pemaknaan dan profil istri yang di poligami secara *sirri* di Kabupaten Pekalongan.

Bab IV, berisi analisis penelitian yang memuat

---

[26] Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020). 67.

makna istri *sirri* yang di poligami dan akibat hukum bagi istri yang di poligami secara *sirri*.

Bab V, berisi pembahasan akhir yang memuat simpulan dan saran untuk menutup pembahasan dan hasil penelitian.

BAB V
PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan data dan analisis terhadap makna poligami bagi istri *sirri* di Kabupaten Pekalongan yang menjadi bahan penelitiaan ini, maka terdapat beberapa kesimpulan yang dapat diambil, yaitu :

1. Makna poligami bagi istri sirri di Kabupaten Pekalongan tidak hanya dilihat sebagai bentuk keterpaksaan, tetapi juga dipengaruhi oleh pertimbangan emosional seperti cinta, kesetiaan, dan keinginan menjaga keutuhan keluarga. Walaupun pernikahan mereka tidak diakui secara hukum dan menyebabkan hilangnya hak-hak dasar sebagai istri, para istri sirri tetap menjalankan peran mereka secara penuh dan bertanggung jawab. Dalam perspektif teori interaksionisme simbolik, makna tersebut terbentuk melalui proses interaksi sosial yang berulang antara individu dengan lingkungan sekitarnya. Simbol-simbol seperti "istri yang setia", "pengorbanan demi keluarga", dan "ketaatan" dimaknai dan diperkuat melalui pengalaman dan komunikasi sehari-hari. Melalui proses ini, para istri sirri membangun dan mempertahankan makna positif terhadap peran mereka, meskipun posisi mereka tidak kuat secara hukum. Dengan demikian, relasi poligami sirri dapat dipahami sebagai hasil dari konstruksi makna yang dibentuk melalui interaksi sosial, bukan semata akibat tekanan hukum atau budaya.
2. Pelaksanaan poligami sirri, tidak diakui secara hukum negara apabila tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA) dan tidak memperoleh

izin dari Pengadilan Agama. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketidaktercatatan tersebut menyebabkan istri dalam pernikahan sirri berada dalam posisi yang lemah secara hukum, khususnya dalam hal hak atas nafkah, perlindungan hukum, hak waris, serta status anak yang lahir dari pernikahan tersebut. makna pernikahan poligami bagi istri sirri tidak hanya berkaitan dengan aspek spiritual atau agama, tetapi juga erat kaitannya dengan realitas sosial dan ketidakpastian hukum yang dihadapi. Penelitian ini dilakukan untuk memahami bagaimana istri sirri memaknai kehidupannya dalam pernikahan poligami di tengah keterbatasan perlindungan hukum, serta bagaimana ia menyikapi posisi sosial dan emosionalnya dalam keluarga dan masyarakat.

B. Saran

Sebelum menutup penyusunan skripsi ini, perkenankan penulis memberi saran - saran, dengan harapan semoga dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca :

1. Seharusnya pemerintah, khususnya melalui Kementerian Agama dan lembaga penegak hukum, lebih aktif memberikan edukasi dan penyuluhan hukum kepada masyarakat mengenai pentingnya pencatatan pernikahan secara resmi. Hal ini penting untuk memastikan bahwa para istri yang memilih menjalani poligami, meskipun karena alasan cinta dan demi menjaga keutuhan keluarga, tetap mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak mereka sebagai istri dan ibu.
2. Kepada para istri yang menjalani kehidupan sebagai

istri *sirri*, penting untuk diberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dari pernikahan yang tidak dicatat, agar mereka tidak hanya menjalankan kewajiban sebagai istri secara sosial dan emosional, tetapi juga menyadari pentingnya pengakuan hukum demi kepastian status mereka dan masa depan anak-anak yang dilahirkan dari hubungan tersebut.

3. Bagi para suami yang berpoligami, seharusnya memiliki kesadaran hukum dan tanggung jawab moral untuk memenuhi seluruh kewajiban terhadap istri-istri mereka secara adil, baik dalam hal nafkah, perlindungan, maupun hak untuk diakui secara resmi. Cinta dan keutuhan keluarga tidak cukup menjadi dasar pembenaran jika tidak dibarengi dengan penghormatan terhadap hukum dan keadilan dalam relasi perkawinan.
4. Seharusnya, kepada tokoh agama dan masyarakat, diharapkan dapat berperan aktif memberikan bimbingan yang bijak dan objektif terhadap praktik poligami, agar tidak dimaknai semata-mata dari sisi religius atau emosional, tetapi juga dilihat dari sisi keadilan, hak asasi perempuan, dan tanggung jawab sosial. Dengan demikian, makna poligami tidak lagi menimbulkan ketimpangan dan kerentanan bagi istri *sirri*, tetapi dapat dijalani dengan kesadaran, perlindungan, dan keadilan yang seimbang.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Arifin, Z. *Poligami dalam Perspektif Hukum Islam dan UU Perkawinan*. Malang: UIN Press, 2019.

Asyhadie, Zaeni, dkk. *Hukum Keluarga: Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Ghazaly, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Cet. 2. Jakarta: Kencana, 2006.

Jones, Pip, dan Achmad Fedyani Saifuddin. *Pengantar Teori-Teori Sosial: Dari Teori Fungsionalisme hingga Postmodernisme*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2016.

Lubis, M. *Psikologi Keluarga dalam Praktik Poligami*. Yogyakarta: LKiS, 2017.

Luthfi, Musthafa, dan Mulyady Luthfy. *Nikah Sirri*. Surakarta: Wacana Ilmiah Press, 2010.

Mardawani. *Praktis Penelitian Kualitatif.* Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.

Moleong, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.

Mulia, Siti Musdah. *Pandangan Islam tentang Poligami*. Jakarta: Yayasan Rahima, 2007.

Nasution, Khoiruddin. *Riba dan Poligami*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996.

Nasution, ———. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: UI Press, 2011.

Nazir, Muhammad. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009.

Raco, J. R. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.

Soekanto, Soerjono. *Hukum Keluarga Nasional*. Jakarta:

Rajawali Press, 2003.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2018.

Weber, Max. *Sosiologi*. Terjemahan oleh Noorkholish dan Tim Penerjemah Promothea. Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009.

Wirawan, I. B. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2017.

Yusuf, A. Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Zuhdi, M. *Masail Fiqhiyah: Kajian Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media, 1997.

Jurnal

Agustriadi. "Konteks Sosial Dan Politik Apa Yang Melatarbelakangi Teori Max Weber." Tesis Magister Studi Islam, Universitas Kader Bangsa, Palembang, n.d.

Azizah, Noer. "Poligami Sirri dan Dampaknya Terhadap Mental Istri dan Anak Perspektif Sigmund Freud." *Egalita: Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender* 15, no. 1 (2020): 1, https://doi.org/10.18860/egalita.v15i1.10177.

Azizah, Rina Nur. "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak." *Al - Ibrah* 2, no. 2 (2017): 152–72.

Budi, Leman Setia, dan Marjan Miharja. "Akibat Hukum Poligami yang Dilakukan dengan Nikah Siri dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Sebagaimana Diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus Putusan Nomor 1548/Pdt.G/2019/PA.JB)."

Qiyas: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan 7, no. 2 (2022).

Fathoni, M. Yazid. "Kedudukan Pernikahan Poligami Secara Sirri Ditinjau dari Hukum Keluarga." *Jurnal IUS: Kajian Hukum dan Keadilan* 6, no. 1 (2018): 128–142. https://doi.org/10.29303/ius.v6i1.525.

Fata, Ahmad Khoirul, dan Mustofa Mustofa. "Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami." *Al-Ulum* 13, no. 2 (2013): 415–434.

Fauziah, L. "Ketergantungan Ekonomi Perempuan dalam Pernikahan Tidak Tercatat." *Jurnal Perempuan* 23, no. 4 (2018): 301–315.

Hidayatulloh, Haris. "Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4, (2019): 1–23. http://journal.unipdu.ac.id/index.php/jhki/article/view/1908

Huda, Mahmud, dan Noriyatul Azmi. "Legalisasi Nikah Siri Melalui Isbat Nikah." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 5, no. 2 (2020): 98–119.

Latifah. "Perempuan dan Poligami: Studi Kasus Istri Kedua dalam Pernikahan Sirri." *Jurnal Al-Ahwal* 9, no. 2: 101–116.

Lisnawati. "Reaktualisasi Pemahaman Hakikat dan Tujuan Perkawinan Menuju Keluarga Sakinah." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 3, no. 2 (2022): 277. https://doi.org/10.31958/jisrah.v3i2.6706

Masri, Esther. "Poligami dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)." *Jurnal Krtha Bhayangkara* 13, no. 2 (2019): 22. https://doi.org/10.31599/krtha.v13i2.7.

Mohamad, Ikrom. "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif

Al-Qur'an." *Jurnal Qolamuna* 1, no. 1 (2015): 23–40.

Muhlas. "Perlindungan Hukum Terhadap Istri dan Anak Hasil Poligami Sirri di Lombok." *Jurnal Pembaharuan Hukum* 4, no. 1 (2017): 111. http://dx.doi.org/10.26532/jph.v4i1.1650.

Munawar, Abdul Edo. "Aturan Poligami: Alasan, Tujuan Dan Tingkat Ketercapaian Tujuan." *Tahkim* 17, no. 1 (2021): 4. https://doi.org/10.33477/thk.v17i1.2021.

Nurul, Ilmiani, dan Lintang Ramadhani. "Analisis Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Bingkai Kajian Komparatif Hukum Perkawinan Internasional." An-Natiq: *Jurnal Kajian Islam Interdisipliner* 4, no. 2 (2024): 137–147.

Prahesti, Vivin Devi. "Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam Kebiasaan Membaca Asmaul Husna Peserta Didik MI/SD." *An Nur: Jurnal Studi Islam* 13, no. 2 (2021): 137–152. https://doi.org/10.37252/annur.v13i2.123.

Putra, Ahmad. "Konsep Agama Dalam Perspektif Max Weber." *Al-Adyan: Journal of Religious Studies* 1, no. 1 (2020): 40–41.

Sulastri, R. "—." Jurnal Hukum Keluarga Islam 8, no. 1 (2021): 45–60.

Suryani, T. "Stigma Sosial Terhadap Istri Sirri dalam Pernikahan Poligami." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 13, no. 2 (2019): 225–239.

Wardani. "Membedah Teori Sosiologi: Teori Pertukaran (Exchange Theory) George Caspar Homans." *Jurnal Studia Insania* 4, no. 1 (2016): 19–38. https://doi.org/10.18592/jsi.v4i1.1111.

Skripsi, Tesis dan Disertasi

Akbar, Ronald Sonani. "*Makna Pernikahan Poligami Bagi Istri Kedua (Studi Tentang Orientasi Tindakan Sosial Istri Kedua).*" Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga, 2019.

Bachtiar, Muhammad Lutfi. *"Tinjauan Normatif Atas Tidak Diterimanya Permohonan Isbat Nikah Poligami Pada Nikah Siri Berdasarkan SEMA No. 3 Tahun 2018 Perspektif Maqashid Syariah."* Skripsi. Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2022.

Yusraningdyah, Novelyna. *"Makna Pernikahan bagi Istri yang Dipoligami: Kajian Fenomenologis Pada Perempuan yang Pernah Menjanda."* Skripsi. Surabaya: Universitas Airlangga, 2017.

Wawancara

Ibu LE, Ibu Rumah Tangga. Wawancara oleh Eva Mardiana, Buaran, 10 Mei 2025.

Ibu NA, Ibu Rumah Tangga. Wawancara oleh Eva Mardiana, Karangdadap, 7 Mei 2025.

Ibu RN, Ibu Rumah Tangga. Wawancara oleh Eva Mardiana, Siwalan, 11 Mei 2025.

Ibu SK, Pedagang. Wawancara oleh Eva Mardiana, Wonopringgo, 1 November 2024.

Ibu TP, Ibu Rumah Tangga. Wawancara oleh Eva Mardiana, Kesesi, 5 Mei 2025.

Peraturan / Dokumen Pemerintah / Website

BPS Kabupaten Pekalongan. *Kabupaten Pekalongan Dalam Angka 2025*. Pekalongan, 2025.

Cuplikan Siaran Pers LBH-APIK. 24 Juli 2003. *Jurnal Perempuan*, 118.

Indonesia. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*.

———. *Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga*.

———. *Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010*.

http://www.pa-rembang.go.id/9-artikel/90-fenomena-nikah-sirri-dalam-sebuah-negara-hukum-indonesia-dewasa-ini.html. Diakses 23 Desember 2024.

https://jdih.pekalongankab.go.id/berkas/1729043466-2024pd3326008.pdf. Diakses 7 April 2025.